



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: DEDE ZAKARIA
Tempat Lahir	: Pamekasan
Umur / Tanggal Lahir	: 01 Januari 1986 / 32 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: I n d o n e s i a
Tempat Tinggal	: Dsn. Pegantenan Desa. Pegantenan Kec. Pegantenan Kabupaten Pamekasan
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 19 April 2018 ;

Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan yaitu masing-masing oleh ;

1. Penyidik. sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;
5. Hakim/ Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak beresediaan didampingi oleh

Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 119/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Pmk, tertanggal 13 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa DEDE ZAKARIA ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 119/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pmk, tertanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-67/PAMEK/EUH.2/07/2018, tanggal 05 Juli 2018, atas nama terdakwa DEDE ZAKARIA ;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 402491/Lab.RSU/IV/2018, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 19 April 2018 pemeriksaan urine dilakukan terhadap DEDE ZAKARIA pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan;
4. Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4330/NNF/2018, tanggal 11 Mei 2018, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Luluk Mulja, dan Filantari Cahyani,A.Md, dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor:

Halaman 2 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54198/2018/NNF berupa satu kantong berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram ;
- 54199/2018/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ;

5. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register

Perkara : PDM-67/PAMEK/07/2018, tertanggal 24 Juli 2018, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa **DEDE ZAKARIA** terbukti telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DEDE ZAKARIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat yang ditimbang dengan plastik + 0,31 gram (setelah ditimbang Penyidik) ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

6. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan

Nomor Register Perkara : PDM-67/PAMEK/EUH.2/07/2018, tertanggal 05 Juli 2018 yaitu sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **DED ZAKARIA** pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah terdakwa Dede Zakaria Dusun Pegantenan Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yaitu Terdakwa telah ***memiliki, menyimpan, menguasai*** sebanyak 1 (satu) poket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dari sdr HAKI (DPO) tanpa ijin pihak berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 21.45 wib terdakwa dihubungi oleh sdr HAKI (DPO) untuk merapat ke Conter HP miliknya, didalam Conter tersebut hanya ada sdr HAKI sendirian dan selanjutnya dalam pertemuan terdakwa dengan sdr HAKI tersebut berbincang-bincang kurang lebih 1 (satu) jam dan disela-sela perbincangan tersebut sdr HAKI menyampaikan dengan menawarkan kepada terdakwa adanya sisa sabu-sabu yang dipunyainya tersebut, sehubungan dengan adanya tawaran tersebut selanjutnya 1 (satu) poket kecil yang berisi sabu (tidak tahu berapa beratnya) tersebut diberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma dengan berkata 'INI ADA SISA YANG SUDAH SAYA PAKAI.....TAPI TOLONG KAMU PAKAI SENDIRI JANGAN KAMU GUNAKAN DENGAN ORANG LAIN, KARENA BARANGNYA SEDIKIT....' lalu terdakwa jawab "OK" BERES....." dengan adanya

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut barangnya terdakwa terima dan sekira jam 22.45 wib terdakwa pulang ke rumah dan sekira \pm 15 menit sabu-sabu tersebut terdakwa pergunakan dengan cara seperti halnya rokok yang menghisap dari terdapat 2 (dua) lubang tutup botol bong (terbuat dari aqua) yang mana dilubang tersebut terpasang 1 (satu) buah sedotan warna putih untuk pipet kaca yang dipasang sabu kemudian dibakar hingga keluar asap dan 1 (satu) sedotan satunya untuk sebagai alat hisapnya dimana saat itu terdakwa hanya mendapatkan 2 (dua) kali sedotan, setelah mengkonsumsinya kemudian terdakwa langsung keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua kecil berisi yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan terpasang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek gas menuju ke Sungai utara rumah, kemudian peralatan tersebut terdakwa buang kedalam sungai, kemudian barang yang lain berupa 1 (satu) poket sisa sabu yang terdakwa pakai tersebut beserta 1 (satu) pipet kaca terdakwa simpan kedalam satu kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, dengan kejadian tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke rumah sambil duduk di halaman rumah sendirian yang tidak lama kemudian tiba-tiba petugas datang dan menemukan barang bukti itu didalam kantong celana yang terdakwa pakai saat itu ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mengantuk/tidak terasa capek dan tidak cepat tidur, juga badan terdakwa terasa segar, dan terdakwa mengenal sabu-sabu sejak tahun 2015 ;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 23.00 wib terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) poket sabu-sabu sendirian didalam kamar mandi rumah terdakwa di Desa Pagantenan Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan dengan menghisap sebanyak 2 (dua) kali sedotan yang kemudian sisa sabu-sabu tersebut beserta 1 (satu) buah pipet kaca terdakwa masukkan kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saku dan keesokan dini hari tepatnya pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2018 sekira jam 00.15 wib yang saat itu terdakwa sedang duduk dihalaman rumah terdakwa tiba-tiba petugas datang dan langsung mengamankan terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi sabu memiliki berat kotor $\pm 0,31$ gram (setelah ditimbang penyidik), dan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersimpan didalam satu kantong celana yang terdakwa pakai, dengan kejadian tersebut terdakwa dan barang buktinya diamankan oleh petugas ke Satres Narkoba Polres Pamekasan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya No.LAB.: 4330/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018, bahwa barang bukti tersebut atas nama terdakwa **DEDE ZAKARIA** adalah benar positif (+) Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan ia terdakwa **DEDE ZAKARIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

----- **ATAU** -----
KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **DED ZAKARIA** pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di halaman rumah terdakwa Dede Zakaria Dusun Pegantenan Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menggunakan Narkotika Golongan I** berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 21.45 wib terdakwa

dihubungi oleh sdr HAKI (DPO) untuk merapat ke Conter HP miliknya, didalam Conter tersebut hanya ada sdr HAKI sendirian dan selanjutnya dalam pertemuan terdakwa dengan sdr HAKI tersebut berbincang-bincang kurang lebih 1 (satu) jam dan disela-sela perbincangan tersebut sdr HAKI menyampaikan dengan menawarkan kepada terdakwa adanya sisa sabu-sabu yang dipunyainya tersebut, sehubungan dengan adanya tawaran tersebut selanjutnya 1 (satu) poket kecil yang berisi sabu (tidak tahu berapa beratnya) tersebut diberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma dengan berkata 'INI ADA SISA YANG SUDAH SAYA PAKAI.....TAPI TOLONG KAMU PAKAI SENDIRI JANGAN KAMU GUNAKAN DENGAN ORANG LAIN, KARENA BARANGNYA SEDIKIT....' lalu terdakwa jawab "OK" BERES....." dengan adanya hal tersebut barangnya terdakwa terima dan sekira jam 22.45 wib terdakwa pulang ke rumah dan sekira \pm 15 menit sabu-sabu tersebut terdakwa pergunakan dengan cara seperti halnya rokok yang menghisap dari terdapat 2 (dua) lubang tutup botol bong (terbuat dari aqua) yang mana dilubang tersebut terpasang 1 (satu) buah sedotan warna putih untuk pipet kaca yang dipasang sabu kemudian dibakar hingga keluar asap dan 1 (satu) sedotan satunya untuk sebagai alat hisapnya dimana saat itu terdakwa hanya mendapatkan 2 (dua) kali sedotan, setelah mengkonsumsinya kemudian terdakwa langsung keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua kecil berisi yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang denngan terpasang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek gas menuju ke Sungai utara rumah, kemudian peralatan tersebut terdakwa buang kedalam sungai, kemudian barang yang lain berupa 1 (satu) poket sisa sabu yang terdakwa pakai tersebut beserta 1 (satu) pipet kaca terdakwa simpan kedalam satu kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, dengan kejadian tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke rumah sambil duduk di halaman rumah sendirian yang tidak lama kemudian tiba-tiba petugas datang dan menemukan barang bukti itu didalam kantong celana yang terdakwa pakai saat itu ;

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mengantuk/tidak terasa capek dan tidak cepat tidur, juga badan terdakwa terasa segar, dan terdakwa mengenal sabu-sabu sejak tahun 2015 ;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 23.00 wib terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) poket sabu-sabu sendirian didalam kamar mandi rumah terdakwa di Desa Pagantenan Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan dengan menghisap sebanyak 2 (dua) kali sedotan yang kemudian sisa sabu-sabu tersebut beserta 1 (satu) buah pipet kaca terdakwa masukkan kedalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saku dan keesokan dini hari tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 00.15 wib yang saat itu terdakwa sedang duduk di halaman rumah terdakwa tiba-tiba petugas datang dan langsung mengamankan terdakwa dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi sabu memiliki berat kotor $\pm 0,31$ gram (setelah ditimbang penyidik), dan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersimpan didalam satu kantong celana yang terdakwa pakai, dengan kejadian tersebut terdakwa dan barang buktinya diamankan oleh petugas ke Satres Narkoba Polres Pamekasan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya No.LAB.: 4330/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018, bahwa barang bukti tersebut atas nama terdakwa **DEDE ZAKARIA** adalah benar positif (+) Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Test Urine tanggal 19 April 2018 dalam pemeriksaan secara Laboratoris terhadap seorang yang bernama **DEDE ZAKARIA** dengan hasil **positif (+)** Methamphetamine (MET).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat yang ditimbang dengan plastik \pm 0,31 gram (setelah ditimbang Penyidik) ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSUL MA'ARIF :

- Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat dan disumpah sesuai agama Islam ;
- Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 00.15 Wib di Dusun Pegantenan Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tepatnya didepan halaman rumah terdakwa ;

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Brigpol AKH. HAFIFI, SH.
- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa yang saksi tangkap tersebut namun setelah saksi interogasi mengaku bernama DEDE ZAKARIA yang beralamat di Dusun. Pegantenan Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar barang bukti yang terdakwa temukan berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat setelah ditimbang \pm 0,31 gram dan 1 (satu) pipet kaca, dimana barang bukti tersebut ditemukan di saku kantong depan sebelah kanan celana milik terdakwa ;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan secara Cuma-Cuma dari temannya yang bernama HAKI alamat Desa Pegantenan ;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menggunakan/mengonsumsi sabu sehingga saksi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib melakukan pengintaian bersama satu tim dan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira jam 00.00 wib ada seseorang yang mencurigakan sehingga langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 poket sabu-sabu dan satu buah pipet sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti tersebut yaitu yang ditemukan waktu terdakwa ditangkap ;

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan.

2. Saksi AKH. HAFIFI,SH. :

Halaman 10 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat dan disumpah sesuai agama Islam ;
- Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 00.15 Wib di Dusun Pegantenan Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tepatnya didepan halaman rumah terdakwa ;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Brigpol SYAMSUL MA'ARIF.
- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa yang saksi tangkap tersebut namun setelah saksi interogasi mengaku bernama DEDE ZAKARIA yang beralamat di Dusun. Pegantenan Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar barang bukti yang terdakwa temukan berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat setelah ditimbang \pm 0,31 gram dan 1 (satu) pipet kaca, dimana barang bukti tersebut ditemukan di saku kantong depan sebelah kanan celana milik terdakwa ;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan secara Cuma-Cuma dari temannya yang bernama HAKI alamat Desa Pegantenan ;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menggunakan/mengonsumsi sabu sehingga saksi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib melakukan pengintaian bersama satu tim dan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira jam 00.00 wib ada seseorang yang mencurigakan sehingga langsung dilakukan

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan 1 poket sabu-sabu dan satu buah pipet sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti tersebut yaitu yang ditemukan waktu terdakwa ditangkap ;

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Ahli dan atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 402491/Lab.RSU/IV/2018, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 19 April 2018 pemeriksaan urine dilakukan terhadap DEDE ZAKARIA pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttagin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Metamphetamine : Positif ;

Amphetamine : Positif;

Mariyuana : Negatif;

Kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba : Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4330/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuatkan dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, Dkk, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, , dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan

Halaman 12 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4198/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram dan nomor 4120/2018/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram dimana barang bukti Nomor 0,040/2018/NNF seperti dalam (1) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat menerangkan dengan sebenarnya dan belum pernah di hukum.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana kedapatan yang telah menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira jam 00.15 Wib di Dusun Pegantenan Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tepatnya didepan halaman rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic kecil yang berisi sabu dengan berat \pm 0,31 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas di saku kantong depan sebelah kanan celana milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan Cuma-Cuma dari teman terdakwa yang bernama HAKI yang beralamat di Desa Pegantenan sedangkan pipet milik terdakwa sendiri ;

Halaman 13 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu dan terakhir 1 hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan oleh petugas waktu terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan memperhatikan barang bukti dan jika dihubungkan antara satu sama lainnya terdapat persesuaian sehingga didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada Hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira pukul 00.15 wib bertempat di depan halaman rumah terdakwa di Dusun pegantenan Desa Pegantenan kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pamekasan karena telah ketahuan memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar waktu terdakwa ditangkap oleh petugas, terdakwa hanya sendirian dan waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic kecil yang berisi sabu dengan berat \pm 0,31 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah Narkotika Gol.1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, petugas dari Kepolisian Resort Pamekasan memang sudah mendapatkan informasi kalau terdakwa sering mengonsumsi sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut hanya untuk dipakai sendiri dan sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dari temannya bernama HAKI secara Cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan Kedua sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana

Halaman 15 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa DEDE ZAKARIA dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

Halaman 17 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu berawal ditangkapnya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 April 2017 sekira pukul 00.15 wib di halaman depan rumah terdakwa di Dusun pegantenan Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan waktu itu yaitu berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket plastic kecil yang berisi sabu dengan berat \pm 0,31 gram dan 1 (satu)

buah pipet kaca ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa tersebut menurut pengakuan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sabu-sabu tersebut yaitu pemberian dari temannya bernama HAKI yang beralamat di Desa Pegantenan secara Cuma-Cuma

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang buktinya selanjutnya dibawa ke Polres Pamekasan untuk ditindak lanjuti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa Positif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga terdapat sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan akan digunakannya sendiri ,sedangkan terhadap barang bukti berupa sabu-sabu yang diduga merupakan Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris ternyata barang berupa sabu-sabu tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas

Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan

Narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ”, sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Halaman 20 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 21 dari 23. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DEDE ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan jenis Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat ditimbang dengan plastik + 0,31 gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan1 jenis sabu-sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh kami ARI SISWANTO,SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, TITO ELIANDI,SH.MH. dan Hj. NUR AMALIA ABBAS,SH.MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SOEDIONO,SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RAHMAD HIDAYAT, SH..

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa.

KETUA MAJELIS HAKIM:

ttd

ARI SISWANTO, SH.MH.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

ttd

I. TITO ELIANDI, SH.MH.

ttd

II. Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI:

ttd

SOEDIONO, SH.

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

SUWANDI, SH.MH.

NIP 19600918 198302 1 004



Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO,SH.
NIP : 19580711 198103 1002